

## Blue Economy Financing Melalui Instrumen Moneter Islam

Muchammad Tanzila Akhtsani Takwim<sup>1</sup>, Najwa Nada Zahrani<sup>2</sup>, Alvi Dwi Purwindari<sup>3\*</sup>, Najwa Febriani<sup>4</sup>, Amalia Nuril Hidayati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

\*E-mail Korespondensi: alvidwipurwindari345@gmail.com

### Information Article

*History Article*

*Submission: 12-12-2025*

*Revision: 20-04-2026*

*Published: 25-04-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v3i4.228

### A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan instrumen keuangan dan moneter Islam dalam pembiayaan *Blue Economy* yang berkelanjutan. Kajian ini mengintegrasikan nilai-nilai Maqashid Syariah dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mewujudkan sistem ekonomi yang seimbang antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Metode penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menelaah berbagai sumber pustaka dengan sumber berupa literatur akademik, jurnal, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi pemerintah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dan normatif berdasarkan prinsip Maqashid Syariah dan Fiqh Bi'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen moneter Islam seperti *Blue Sukuk* dan *Profit and Loss Sharing* (PLS) mampu menjadi alternatif pembiayaan inovatif bagi sektor maritim dan kelautan. Integrasi ZISWAF dalam skema blended finance juga memperkuat pembiayaan inklusif bagi masyarakat pesisir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *Blue Economy* melalui instrumen keuangan dan moneter Islam berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis syariah. Rekomendasi penelitian meliputi penguatan regulasi, inovasi produk keuangan syariah, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

**Kata Kunci:** *Blue Sukuk*, ZISWAF, Instrumen Moneter Islam, Maqashid Syariah, *Blue Economy*, Pembangunan Berkelanjutan

### A B S T R A C T

*The research seeks to examine the utilization of Islamic financial and monetary instruments in financing a sustainable Blue Economy. The research integrates the values of Maqashid Sharia consistent with the SDGs framework to establish an economic system that balances growth, social justice, and environmental preservation. The study employs a qualitative method through library research, drawing on academic literature, journals, reports from Islamic financial institutions, and government regulations. The data were analyzed descriptively-analytically and normatively based on the principles of Maqashid Sharia and Fiqh Bi'ah. The findings indicate that Islamic monetary instruments such as Blue Sukuk and Profit and Loss Sharing (PLS) can serve as innovative financing alternatives for the maritime and marine sectors. The integration of ZISWAF within blended finance schemes also strengthens inclusive financing for coastal communities. This study concludes that Blue Economy financing through Islamic financial and monetary instruments has the*

### Acknowledgment

---

*potential to support Sharia-based sustainable development. The research recommends strengthening regulations, fostering innovation in Islamic financial products, and enhancing collaboration among the government, financial institutions, and communities.*

**Key word:** *Blue Sukuk, ZISWAF, Islamic Monetary Instruments, Maqashid Sharia, Blue Economy, Sustainable Development*

---

©2026 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan melalui konsep *Blue Economy* menjadi sangat penting di era modern ini, terutama dalam mengalami berbagai hambatan seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan laut, dan eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan. *Blue Economy* menawarkan paradigma pembangunan yang lebih dari sekadar produktif secara ekonomi, namun juga memiliki dedikasi terhadap lingkungan, sosial, dan generasi masa depan. *Maqashid* Syariah dan nilai-nilai Islam berperan sebagai landasan etis yang menekankan pelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, serta pemenuhan kebutuhan pokok manusia dalam pengelolaan sumber daya laut. Prinsip ini menggabungkan *Fiqh Bi'ah* dan keadilan sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain aspek filosofis dan etis, pendanaan menjadi isu krusial dalam mendukung keberlanjutan *Blue Economy*. Mekanisme pembiayaan inovatif seperti *Blended Finance* yang menggabungkan sumber dana publik, swasta, dan dana sosial keagamaan (ZISWAF: zakat, infak, sedekah, wakaf) diperlukan untuk mengurangi risiko investasi dan memperkuat ketahanan pembiayaan sektor riil, contohnya perikanan dan ekowisata. Instrumen keuangan syariah, seperti *Blue Sukuk* dan dana sosial syariah, memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan ini dengan memastikan kepatuhan syariah sekaligus dampak sosial dan lingkungan yang positif.

*Blended Finance* dalam *Blue Economy* mendukung proyek perikanan berkelanjutan, seperti tambak ramah lingkungan dan ekowisata pantai, sambil mengurangi risiko awal investasi melalui modal tanpa bunga dari ZISWAF. Pendekatan ini meringankan beban fiskal pemerintah dan memastikan distribusi manfaat yang adil sesuai prinsip *Maqashid* Syariah. (Rasyid & Hannase, 2021) Penelitian ini menyoroti tantangan menyelaraskan *Maqashid* Syariah dan *Fiqh Bi'ah* dengan pembangunan berkelanjutan dalam *Blue Economy*. Mekanisme seperti *Blue Sukuk* dan integrasi ZISWAF dalam *Blended Finance* diperlukan untuk pendanaan yang inklusif. Zakat produktif digunakan sebagai modal pemberdayaan, sedangkan zakat

konsumtif hanya untuk kebutuhan darurat atau bagi yang belum mandiri. Perubahan iklim mendorong lahirnya inisiatif global seperti *Sustainable Development Goals* yang menekankan pelestarian laut. Untuk mendukung proyek ramah lingkungan, muncul *Blue Sukuk*, inovasi keuangan syariah guna membiayai konservasi dan pemulihan ekosistem laut secara berkelanjutan (Yanova, 2024). Penelitian ini penting sebagai kontribusi teoritis dan praktis untuk memperkuat kerangka pembangunan ekonomi laut yang tidak hanya produktif, melainkan juga adil dan berkelanjutan, serta mampu memanfaatkan potensi pembiayaan syariah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode *library research*, yaitu menghimpun dan menganalisis data yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, termasuk buku dan jurnal ilmiah, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi pemerintah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menguraikan konsep utama dan menemukan model integrasi yang ideal, serta secara normatif untuk menelaah prinsip Maqashid Syariah dan Fiqh Bi'ah sebagai landasan etis dan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghasilkan sintesis konseptual yang dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan atau inovasi instrumen keuangan. Keunggulan Library Research adalah efisiensi waktu dan cakupan literatur yang luas, dengan catatan bahwa kredibilitas dan relevansi sumber harus dijaga agar hasil analisis tetap valid.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Filosofis: Keselarasan Syariah dan Keberlanjutan**

*Blue Economy* adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan dan pengembangan sektor kelautan dan maritim secara berkelanjutan, berbeda dengan ekonomi hijau yang lebih menekankan pengurangan kerusakan lingkungan. (Sari, Ridwansyah, & Anggraeni, 2024) Konsep ini bertujuan mendorong kesejahteraan warga pesisir sambil mempertahankan kelestarian ekosistem laut, dengan menekankan inovasi, efisiensi, dan ekonomi rendah karbon. *Blue Economy* mendukung prinsip ekonomi hijau dan sejalan dengan maqashid syariah, yang menekankan keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab dalam menjaga alam ciptaan Tuhan. Secara terminologi, *maqashid syariah* adalah tujuan dari syariat Islam

yang berfungsi untuk melindungi manusia dari berbagai bentuk kemudharatan serta mewujudkan kemaslahatan. Prinsip ini bertujuan agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara seimbang, baik yang bersifat primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyat*), tersier (*tahsiniyah*).

Secara etimologi, **Hifz al-Nafs** berarti *pemeliharaan jiwa*. Istilah ini tersusun dari dua kata Arab, yakni **حفظ** yang bermakna menjaga, dan **النفس** yang berarti jiwa atau ruh. Dalam pengertian terminologis, Hifz al-Nafs dipahami sebagai upaya mencegah segala bentuk ancaman serta memastikan keberlangsungan hidup manusia. Istilah **al-nafs** dalam tradisi Islam memiliki beragam makna, seperti jiwa, nyawa, dan sebagainya. Potensi yang melekat pada *nafs* bersifat laten dan dapat diwujudkan ketika manusia berusaha mengembangkannya. Setiap potensi tersebut memiliki kecenderungan untuk membentuk kepribadian seseorang, meskipun keberwujudannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. (Hayat, 2020) Perlindungan terhadap upaya menjaga jiwa (al-Muhafadzah 'ala al-Nafs) merupakan bentuk perlindungan terhadap hak untuk hidup manusia serta mulia dan harus dijaga dengan penuh kehormatan.

*Fiqh lingkungan* atau *fiqh al-bi'ah* (فقه البيئة) merupakan bagian dari kajian *fiqh* kontemporer yang berfokus pada isu-isu lingkungan hidup dari sudut pandang hukum Islam. Tujuannya adalah memberikan pedoman dan ketentuan praktis terkait cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Dibandingkan dengan pendekatan lain seperti filsafat lingkungan, pendekatan *fiqh* memiliki keunggulan tersendiri karena lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan umat Islam. Hal ini disebabkan oleh karakteristik pola pikir *bayani* dalam *fiqh* yang berlandaskan pada teks-teks syariat (*nash*), sehingga memberikan dasar hukum yang lebih konkret dibandingkan pendekatan rasional (*burhani*) maupun intuitif (*'irfani*). (Zuhdi, 2020) *Fiqh al-bi'ah* dipahami sebagai *ijtihad* ulama dalam mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan.

### Mekanisme Instrumen Moneter dan Fiskal

Nasution et al., 2024 menyatakan bahwa kebijakan moneter mengatur uang beredar dan suku bunga untuk stabilitas ekonomi. Di Indonesia, bank sentral mengendalikan uang dasar yang berkembang jadi uang beredar dan memengaruhi inflasi, konsumsi, investasi, dan output lewat berbagai jalur. (Udin, 2023) Sementara itu, kebijakan fiskal adalah langkah peran pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai keseimbangan ekonomi. Menurut pandangan Keynes, kebijakan fiskal memiliki pengaruh yang lebih besar

terhadap peningkatan output dibandingkan kebijakan moneter, karena peningkatan belanja pemerintah dapat langsung mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerangka *Blue* Sukuk dirancang untuk memanfaatkan instrumen investasi syariah di Indonesia guna mendanai upaya konservasi keanekaragaman hayati laut. Instrumen ini memiliki potensi demi berperan dalam mencapai sasaran SDGs nomor 14 (*Life Below Water*), yaitu melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut, samudra, dan kegiatan maritim secara berkelanjutan. Indonesia memiliki kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk pengembangan sektor kelautan, yang membuka peluang bagi pengembangan instrumen keuangan yang inovatif dan relevan. Mutmainah et al., 2022 menyatakan bahwa ekonomi Biru (*Blue Economy*) merupakan konsep yang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan pemanfaatan air untuk mempercepat pembangunan ekonomi lewat berbagai program baru dan penuh gagasan, seraya masih memastikan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem. Konsep *Blue Economy* menantang para pelaku industri untuk melihat bahwa model bisnis ini menawarkan kesempatan unruk memperluas investasi serta usaha yang menghasilkan keuntungan ganda, baik bagi ekonomi maupun lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan nilai produk dan ekonomi yang lebih tinggi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan setiap pihak yang terlibat memperoleh manfaat secara adil.

Ekonomi Biru berakar pada pembelajaran dari alam, logika ekosistem, inovasi, dan kreativitas, sehingga penerapannya membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang keterkaitan antar sektor, serta ekosistem laut dan pesisir. Secara fundamental, konsep ini memiliki tiga pendekatan utama, yaitu Laut yang Sehat (*healthy ocean*), Kegiatan serta berfokus pada manusia program yang berfokus pada masyarakat, serta praktik tata kelola laut yang berkualitas. Dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, ekonomi biru menekankan perlunya keseimbangan antara input dan output, dan mengharapkan agar hasil yang dicapai selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang berlaku saat ini.

Untuk mengurangi risiko keuangan dan fluktuasi pasar, sistem keuangan Islam menyediakan mekanisme lindung nilai (*hedging*) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti penggunaan Sukuk (obligasi berbasis syariah) dan instrumen derivatif syariah. Sukuk berfungsi sebagai instrumen investasi yang merepresentasikan partisipasi kepemilikan kolektif dalam

sebuah aset atau proyek, bukan sebagai bentuk utang. (Mutmainnah, 2024) Indonesia menerapkan ekonomi sesuai syariah untuk meraih falah. Syariah *compliance* menjadi dasar, dan sukuk hadir sebagai instrumen bebas riba berbasis aset riil yang membuka peluang investasi sesuai prinsip Islam (Rulaida, 2022). Dalam lebih dari satu dekade, penerbitan Sukuk Negara di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dan telah menghimpun dana triliunan rupiah untuk pembangunan infrastruktur dan sektor riil. Perkembangan ini kemudian memunculkan inovasi sukuk tematik seperti *Green Sukuk*, yakni sukuk yang diperuntukkan membiayai proyek ramah lingkungan (Yanova & Komarudin, 2024).

Almas (2024) menyoroti *Blue Sukuk* adalah sukuk tematik untuk membiayai proyek kelautan berkelanjutan, lahir dari kebutuhan pendanaan maritim Indonesia. Instrumen ini menjadi solusi syariah yang bersifat fiskal, etis, ekologis, dan sesuai *maqashid* syariah. *Blue Sukuk* adalah pembiayaan syariah berbasis aset riil untuk proyek kelautan yang menjaga ekologi laut. Berlandaskan ekonomi biru, instrumen ini bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan alam, bukan hanya mencari keuntungan (Irfany, Rusydiana, & Nurhalim, 2022). Prinsip pelestarian lingkungan dalam Islam ditegaskan dalam Surah Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan.”

Produk perbankan syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif dengan menghadirkan layanan yang memberi nilai tambah bagi nasabah. Diaplikasikan dengan pengembangan produk yang tidak hanya menawarkan manfaat fungsional juga manfaat spiritual, misalnya melalui bundling antara produk Bank Islam dan dana sosial seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Berbagai produk tersebut akan terus dimaksimalkan dan dikembangkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian secara meluas. Pada dasarnya, perbankan ini memiliki potensi untuk berperan lebih signifikan dalam perekonomian karena karakternya yang lebih erat terkait dengan sektor riil (Otoritas Jasa Keuangan, t.t.). Salah satunya bisa melalui *Blue Economy* seperti perikanan dan pariwisata.

Ramadani (2022) menjelaskan bahwa Sistem Bagi Hasil menjadi dasar keberadaan serta operasional bank syariah serta berbagai produk pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Mekanisme ini menjadi ciri khas pembeda antara basis syariah dengan konvensional. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah di Indonesia menerapkan dua jenis perhitungan bagi hasil, yaitu *profit Sharing* dan *revenue Sharing*. *Profit Sharing* dihitung berdasarkan laba bersih (*netto*) yang diperoleh *mudharib*, sedangkan *revenue Sharing* didasarkan pada pendapatan atau laba kotor yang dihasilkan *mudharib*. Pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (PLS) di sektor *Blue Economy* dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana lewat akad *mudharabah* atau *musyarakah*, termasuk dari *Blue* sukuk. Dana kemudian disalurkan ke proyek maritim sebagai kemitraan usaha, dengan bagi hasil sesuai kesepakatan dan risiko ditanggung bersama, bukan berbasis bunga seperti sistem konvensional (Rufaida, 2024). Dana *Profit and Loss Sharing* (PLS) disalurkan ke sektor riil *Blue Economy* melalui kemitraan syariah, bukan kredit berbunga. Hal ini juga erat kaitannya dengan prinsip Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 41:

“ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ...”

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia...”

Ayat tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi laut harus berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Karena itu, pembiayaan *Profit and Loss Sharing* (PLS) di *Blue Economy* bukan hanya untuk keuntungan, tetapi juga menjaga kelestarian alam sesuai ajaran Allah SWT (Erianto, Hasibuan, & Batubara, 2024).

### Peran Instrumen Keuangan Sosial (*Blended Finance*)

Wizki, Sumantri, dan Asrol (2025) menjelaskan bahwa risiko adalah kondisi yang kemungkinan mengancam dan merugikan, seperti hilangnya kepercayaan atau reputasi. Untuk mengatasinya, diperlukan manajemen risiko, yaitu proses sistematis mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko guna meningkatkan nilai serta menjaga kestabilan lembaga. Perihal mengenai dana sosial untuk mitigasi risiko zakat dapat disalurkan melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang profesional, yang kemudian mengelolanya dalam berbagai program penanganan bencana seperti pencegahan (mitigasi), penyelamatan (*rescue*), dan pemulihan (rehabilitasi). Proses tersebut mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian,

serta pemantauan risiko guna menjaga kepercayaan para muzaki dan memastikan pengelolaan dana zakat dilakukan dengan amanah dan efisien (*Darmawan et al., 2023*)

Konsep *pro-poor growth* menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi hendaknya memberikan manfaat bagi masyarakat kurang mampu. Pertumbuhan dikatakan *pro-poor* apabila pendapatan kelompok miskin meningkat lebih cepat dibandingkan dengan kelompok kaya, atau paling tidak mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara keseluruhan (Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM, 2025). Badan Amil Zakat Nasional berperan penting membantu nelayan melalui pembiayaan usaha dan kebutuhan harian, mengingat 60% masih bergantung pada pinjaman berbunga (Anwar et al., 2024). Wakaf Hijau adalah wakaf berbasis lingkungan yang bertujuan menjaga kelestarian alam dan menghadapi krisis iklim. Melalui partisipasi masyarakat dan edukasi, konsep ini memadukan nilai Islam, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan untuk keberlanjutan ekologi (*Awwad & Arnaout, 2023*).

Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jalan, dan konektivitas antarwilayah, menjadi fondasi penting untuk membuka akses ekonomi baru, terutama di daerah pesisir dan kepulauan. Indonesia memiliki potensi besar di sektor *Blue Economy* atau ekonomi biru, mengingat kekayaan sumber daya lautnya yang melimpah dan posisi geografisnya yang strategis sebagai negara maritim. Melalui pengembangan infrastruktur yang mendorong bidang maritim, seperti pelabuhan perikanan terpadu, pusat logistik hasil laut, serta fasilitas pengolahan dan ekspor, potensi ekonomi biru dapat dimaksimalkan. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah serta keberlanjutan lingkungan laut (*Ramadhani & Timur, 2024*).

### **Tantangan dan Implikasi Kebijakan**

Dalam penerapan dan pengembangan *Blue Sukuk* sebagai instrumen keuangan berkelanjutan berbasis syariah, pastinya terdapat beberapa tantangan bisa berupa ketidaksesuaian antara regulasi syariah dan standar internasional. Ketidaksesuaian ini sering kali menjadi hambatan dalam pembentukan *Blue Sukuk*, dimana disebabkan oleh investor global cenderung mencari implikasi yang dapat melengkapi kedua standar tersebut secara bersamaan. Berbagai macam pihak, baik dari kalangan emitmen yang memiliki prospek baik maupun orang yang berinvestasi, dinilai belum memahami manfaat secara menyeluruh, prosedur, serta potensi

jangka panjang dari *Blue Sukuk*. Kurangnya literasi ini berdampak pada rendahnya ketertarikan dan keikutsertaan dalam pencetakan maupun jual beli *Blue Sukuk*. Sejumlah tantangan yang perlu diatasi, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan, tantangannya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas, belum semua lembaga zakat memiliki fungsi perencanaan yang baik. Sebagian besar nazir masih dikelola secara perseorangan dan belum terdata secara resmi. Akibatnya, sebagian besar masyarakat juga menyerahkan wakaf melalui nazir perseorangan, sehingga penyalurannya belum tercatat dengan baik. Regulator seperti badan zakat dan badan waqaf masih melakukan peran ganda sebagai penggerak, sehingga koordinasi serta sinergi antar sektor tetap kurang kuat.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pendapatan masih rendah. Dimana banyak yang belum memahami syarat seperti nishab dan haul. Selain itu, pandangan masyarakat tentang wakaf juga masih terbatas, karena umumnya dianggap hanya berkaitan dengan harta yang bersifat tidak bergerak (*Yanova & Komarudin, 2024*).

Hariyanto (2020) menjelaskan bahwa Seychelles mengadopsi obligasi biru yang diterbitkan pemerintah, dengan menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Contoh ini menunjukkan bahwa negara-negara kepulauan memiliki berbagai pilihan untuk memanfaatkan kekayaan lautnya guna memenuhi kebutuhan di masa depan. Sama seperti *Blue bond*, *Blue sukuk* juga diarahkan untuk menyediakan dana bagi upaya pelestarian ekosistem laut. Penggunaan sukuk negara sebagai sumber pembiayaan terus meningkat setiap tahun, biasanya untuk proyek pembangunan seperti jembatan, jalan, dan jalur kereta. Karena *Blue sukuk* lahir dari konsep ekonomi biru, dana yang terkumpul dari para investor nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan ekosistem laut dan wilayah pesisir.

Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam berorientasi pada pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui distribusi kekayaan yang lebih merata serta penyediaan peluang ekonomi yang setara. Dalam sistem ini, kebijakan fiskal mencakup berbagai instrumen seperti zakat, wakaf, dan bentuk pajak yang selaras dengan prinsip syariah, yang berfungsi mengurangi kesenjangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Supriyadi & Hasanuddin, 2025). Kebijakan fiskal dalam perspektif Islam berfungsi untuk mendistribusikan

kembali kekayaan secara lebih adil serta memperkuat rasa kepedulian sosial di tengah masyarakat. Instrumen seperti zakat dan wakaf menjadi pendorong utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Disamping itu, kebijakan moneter Islam berperan menjaga kestabilan ekonomi dengan menekankan penguatan sektor riil dan menjauhkan aktivitas ekonomi dari praktik-praktik finansial yang bersifat eksploitatif (Istiqomah, Izzany, & Nurhasanah, 2025).

Sejak 2017, Indonesia memperkenalkan *Green Sukuk* sebagai adaptasi *Green Bond* untuk membiayai proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengurangan emisi, dan transportasi massal guna mendukung pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip syariah; konsep keuangan berkelanjutan dalam Islam berlandaskan maqashid syariah yang menegaskan lima tujuan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) dan sejalan dengan kerangka ESG/SDGs melalui fokus pada keseimbangan ekonomi-sosial-lingkungan serta larangan riba dan gharar, sehingga instrumen seperti *Green/Blue Sukuk* dirancang untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga kemaslahatan umat, pelestarian alam, serta keadilan sosial dengan pelaporan dampak yang transparan dan standar syariah yang ketat (Laila, 2019).

## SIMPULAN

Pembiayaan *Blue Economy* melalui instrumen moneter Islam berpotensi besar mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana instrumen keuangan dan moneter Islam dapat digunakan dalam pembiayaan *Blue Economy* yang berkelanjutan. Landasan penelitian ini mengintegrasikan nilai-nilai *Maqashid* Syariah dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk menciptakan sistem ekonomi yang selaras antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa instrumen moneter Islam, seperti *Blue Sukuk* dan *Profit and Loss Sharing* (PLS), dapat menjadi solusi pembiayaan inovatif untuk sektor maritim dan kelautan. Selain itu, integrasi ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) dalam skema blended finance juga memperkuat pembiayaan inklusif bagi masyarakat pesisir. Guna mengoptimalkan potensi tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, inovasi produk keuangan, dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Almas, B. (2024). *Blue sukuk*, “Paradigma Fiqh Lingkungan dan Masa Depan Ekosistem Laut Indonesia.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, 6, 3–4.

- Anwar, Aan Zainul., et al. (Agustus, 2024). Zakat Perikanan Sebagai Alternatif Solusi Pengentasan Kemiskinan Nelayan Dan Masyarakat Pesisir. *Jakarta: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)*, 2.
- Awwad, N., & Arnaout, M., (2023) “Wakaf Hijau untuk Pelestraian Lingkungan,” <https://www.bwi.go.id/>, <https://share.google/BhKHZO8cljNBRoWLx>.
- Darmawan, J., Insani, F., Yuni, I. D., & Sugianto, S. (2023). Implementasi manajemen risiko pada lembaga pengelola zakat. *Human Falah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 115. <https://doi.org/10.30829/hf.v2i10.18314>.
- Departemen Ekonomika Dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. (18 Oktober, 2025). BI-Rate dan Strategi Pro-Poor Growth. Diambil dari <https://deb.sv.ugm.ac.id/bi-rate-dan-strategi-pro-poor-growth/>.
- Erianto, R., Hasibuan, I. M., & Batubara, M. (2024). *Blue Economy* perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1143>.
- Hariyanto, E. (2020). Potensi dan strategi penerbitan *Blue* sukuk. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.33105/itrev.v5i2.216>.
- Hayat, A. S. R. (2020). *Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*. FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>.
- Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Nurhalim, A. (2022). *Potensi pengembangan Blue Sukuk sebagai pembiayaan inovatif bagi sektor kelautan Indonesia*. Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika, 4(3), 296–301. <https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i3.6>.
- Istiqomah, N., Izzany, M., & Nurhasanah, A. (2025). *Peran kebijakan fiskal dan moneter Islam dalam mewujudkan keadilan*. JUREKSI: Journal of Islamic Economics and Finance, 3(3), 18–33. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.2863>
- Lu'liyatul, M., et all., (2025) “Cash Waqf Linked *Blue* Sukuk (CWLBS) for Sustainable Marine Ecosystem: A Conceptual Model, 9-10.
- Nasution, A. A., Balqis, K. P., Zalyanti, C. A., Harahap, I. T. S., & Batubara, M. (2024). Mekanisme transmisi kebijakan moneter di negara berkembang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1984–1998. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23204>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.t.). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (pp. 29–30).
- Ramadani, Lalu Ahmad. (2022, 14 November). *Sistem Perhitungan Bagi Hasil Bank Syariah*. NTB: CV Alfa Press, 54. [https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku%20Ram a.pdf](https://repository.uinmataram.ac.id/2640/1/Buku%20Ram%20a.pdf).
- Ramadhani, F., & Timur, Y. P. (2024, Maret). *Integrasi wakaf uang dalam pengembangan ekonomi minapolitan*. Diambil dari <https://share.google/q8ufly34aY91j7sPj>.
- Rasyid, A. M. I., & Hannase, M. (2021). *The effect of zakat on social welfare and economic growth in Indonesia: A case study*. Dalam *Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC)* (p. 12).
- Rufaida, E. R. (2024). *Profit and Loss Sharing: Konsep dalam perspektif Islam dan teori perbankan syariah*. *Abdurrauf Social Science*, 1(2), 136–137. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arsos>

- Sari, Y., Ridwansyah, & Anggraeni, E. (t.t.). *Analisis strategi pemasaran digital pada UMKM. Jurnal Manajemen dan Akuntansi (WANARGI)*, 2(1), 3.
- Supriyadi, H., & Hasanuddin, M. (2025). *Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal: Analisa tantangan dan peluang penerapan di Indonesia. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(3), 193.
- Wizki, D. P., Sumantri, R., & Asrol, S. (2025, Juni). Manajemen risiko pada pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (Studi kasus Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Selatan). *JITAA: Journal of International Taxation Accounting and Auditing*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v4i01.1731>
- Yanova, M. H., & Komarudin, P. (2024). Penggunaan *Blue* sukuk sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan: Tinjauan terhadap perspektif regulasi. *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)*, 6(1), 17–19. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/7323>
- Zuhdi, M. H. (2020). *Paradigma Fiqh Al-Bi'ah* (p. 104). Mataram: Sanabil.